

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat setiap orang sebagai warganegara.¹ Undang-undang dapat berlaku dalam masyarakat, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yaitu dibuat secara formal dan diundangkan secara resmi. Dalam konteks sumber hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sumber hukum utama. Hingga saat ini KUHP masih dijadikan kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidana harus mendasarkan dirinya pada KUHP.²

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh pada hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini, berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al qur'an surah An Nisa' ayat 65

¹ Ketentuan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Lihat KUHP Pasal 2

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 31

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.³

Apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bertujuan mengatur ketentuan –ketentuan pidana.⁴ Ancaman pidana yang telah disediakan oleh pembuat undang-undang ditegakkan oleh pengadilan terhadap mereka yang melakukan suatu tindak pidana, sedangkan pelaksanaan pidananya merupakan bidang yang tidak terlepas dari penegakan maupun penyediaan ancaman pidana.⁵

Agama Islam melindungi setiap kemaslahatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan hak milik individu, termasuk diantaranya adalah nyawa dan harta benda, sehingga kepemilikannya sangat dijamin keamanannya. Dengan demikian Islam tidak menghalalkan seseorang untuk merampas dan mengambil hak orang lain dengan alasan apapun.⁶

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 11

⁴ Dalam Islam masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian dan ketentraman masarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, sang pencipta. Sebagaimana telah diketahui, masyarakat tak berhak zhalim pribadi anggotanya jika kepentingan para individu itu tidak menimbulkan acaman terhadap hk-hak orang lain ataupun masyarakat. Lihat Abdur Rahmat, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, h.2

⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, h. 5

⁶ Abdur Rahman, I.,Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2003, h. 131

kehidupannya⁷ sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁸

Kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa⁹ orang, terdapat dalam buku *ke-II* Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni pasal 338 sampai dengan pasal 350. Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-undang memiliki tujuan membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri, kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri, dan kejahatan berupa

⁷ Pasal 28A UUD 1945

⁸ Redaksi Puspa Swara, *UUD 1945 dan Perubahannya*, Cet. I, Jakarta: Puspa Swara, 2006, h. 30

⁹ Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan/ penghidupan manusia. Lihat pada Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005. H. 4

kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia.

Tentang kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak direncanakan terlebih dahulu atau disebut *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu atau disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam pasal 338 dan *moord* diatur pasal 340 KUHP.¹⁰

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 61/pid.b/ 2011 /pn.pwr . adalah putusan tentang pembunuhan berencana secara berbarengan, dan percobaan pembunuhan dengan terdakwa Andriawan bin Subarjo. Terdakwa adalah seorang buruh yang tinggal di Rt.01 Rw.04 Kel. Borokulon Kec. Banyuurip yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘pembunuhan berencana secara berbarengan dan percobaan pembunuhan’ dan dijatuhi pidana Penjara Seumur hidup.¹¹ Adapun yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Agnes Sri Haryanti dan Pembantunya, Sri Undari yang merupakan tetangga dari terdakwa Andriawan bin Subarjo yang sebelumnya telah mengenal dan mengetahui bahwa korban Agnes Sri Haryanti adalah seorang janda yang hanya tinggal dengan pembantunya seorang perempuan yaitu Korban Sri Undari.

¹⁰ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 11-12

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr.

Terdakwa Andriawan Bin Subarjo dalam perkara ini didampingi oleh penasihat Hukum KA Dewa Antara, S.H. dan Hari Widiyanto, S.H. advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Purworejo, berdasarkan Penetapan majelis Hakim¹², Nomor : 334/Pen.Pid/2011/PN.Pwr. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan , pembunuhan berencana¹³ yang diikuti, disertai dan didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Terdakwa dijerat pasal 339 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dan dalam perkara terdakwa telah melakukan tindak pidana secara berbarengan¹⁴, yaitu pembunuhan berencana dan pencurian disertai percobaan pembunuhan terhadap saksi yang bernama Suratman bin Amat Suradi yang telah mengakibatkan luka-luka berat.¹⁵

¹² Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Lihat Pasal 54 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹³ Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP . lihat Putusan PN Purworejo Tanggal 28 Juli 2011 Nomor 61/Pid.B/2011/PN.Pwr.

¹⁴. Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana yang berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Lihat Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 134

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr.

Dalam hukum pidana, tindak pidana perbarengan atau *Concursus*¹⁶ terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*conkursus idealis*), perbarengan perbuatan (*conkursus realis*), dan perbuatan berlanjut (*conkursus handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.¹⁷ “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.”¹⁸

Putusan pemidanaan terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide pasal 139 ayat (1) KUHP). Dengan demikian atas hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan yakin terdakwa yang bersalah melakukan.¹⁹ Hal itu sesuai ketentuan pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

¹⁶ *Concursus* adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Lihat Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h.134

¹⁷. *ibid* h. 135

¹⁸ Pasal 65 KUHP . lihat Redaksi Siar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 26

¹⁹ Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan. Lihat ahmad wardi muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, h.141

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa yang bersalah melakukannya.²⁰

Selain tindak pidana perbarengan (*concursum*), dalam perkara no. 61/pid.b/2011/pn.pwr. juga terjadi tindak pidana percobaan (*poging delicten*)²¹ yaitu percobaan pembunuhan terhadap Suratman bin Amat Suradi²² sehingga mengalami luka-luka berat. Perbuatan terdakwa Andriyanto bin Subarjo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.²³ Pendirian hukum pidana Islam tentang percobaan melakukan *jarimah*, lebih mencakup dari hukum positif. Sebab, menurut hukum Islam setiap perbuatan yang tidak selesai yang sudah termasuk maksiat harus dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. Akan tetapi, menurut hukum positif tidak semua percobaan melakukan *jarimah jinayah* dan berupa *jarimah janahah* saja dapat dikenakan hukuman, sedangkan percobaan melakukan *jarimah mukhalafah* tidak dikenakan hukuman

²⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 86

²¹ Berdasarkan substansi ketentuan pasal 53 dan 54 terdapat dua hal yang perlu dikemukakan, bahwa pada prinsipnya mencoba melakukan suatu tindak pidana adalah perbuatan terlarang dan bagi pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, walaupun penerapan pidananya tidak sampai maksimum ancaman sanksi pidana dan yang dapat dikenakan pidana hanya percobaan melakukan kejahatan sedangkan percobaan melakukan pelanggaran, tidak dipidana. Lihat. Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 115.

²² Dalam perkara no. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr. bertindak sebagai saksi. Lihat Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr

²³ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr

(pasal 46 dan 47). Menurut pasal 54 KUHP Pidana di Indonesia bahwa percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.²⁴

Dalam hal penjatuhan hukuman setidaknya terdapat empat teori besar yang mendasari adanya penghukuman terhadap tindak kejahatan manusia yang meliputi teori *absolut* atau teori pembalasan, teori kegunaan (*maslahat*) atau relatif, teori gabungan dan teori rehabilitasi.²⁵ Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Andriawan bin subarjo sebagaimana dijelaskan di atas, oleh karena terdakwa Andriawan bin Subarjo didakwa dengan empat dakwaan yaitu dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 340 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 339 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, lebih subsidair melanggar pasal 338 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 365 ayat (1) , ayat (2) ke - 1, ke - 3 dan ayat (3) KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dan ketiga primair subsidair melanggar pasal 338 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP. Maka dalam hal ini Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.²⁶

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Loc Cit*, h. 61

²⁵ Disamping 4 teori tersebut, dikenal pula adanya teori *determinisme* dan *indeterminisme*. Lihat Abdul Jamil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia: Perspektif Islam HAM dan Demokrasi Hukum*, Badan LitBang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, h. 210.

²⁶ “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda - beda yang di terapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat .” lihat Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan nomor 61/pid.b/2011/pn.pwr. Permasalahan lain yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimanakah Putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 61/pid.b/2011/pn.pwr. dalam perspektif Hukum Pidana Islam Yang akan penulis realisasikan dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PN PURWOREJO NOMOR 61/PID. B/2011/PN.PWR. PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERBAREGAN DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum dalam Putusan PN purworejo nomor 61/pid.b/2011/pn.pwr . Tentang Pembunuhan Berencana Secara Berbarengan dan Percobaan Pembunuhan?
2. Bagaimanakah Hukuman dalam Putusan PN purworejo nomor 61/pid.b/2011/pn.pwr . tentang Pembunuhan Berencana Secara Berbarengan dan Percobaan Pembunuhan?
3. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan PN purworejo nomor 61/pid.b/2011/pn.pwr . tentang Pembunuhan Berencana Secara Berbarengan dan Percobaan Pembunuhan?

C. Tujuan dan Mafaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
-

Dari beberapa uraian dalam perumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum putusan PN purworejo nomor 61/pid.b/2011/pn.pwr. tentang Pembunuhan Berencana Secara Berbarengan dan Percobaan Pembunuhan
- b. Untuk mengetahui pidana dalam putusan PN purworejo nomor 61/pid.b/2011/pn.pwr. tentang Pembunuhan Berencana Secara Berbarengan dan Percobaan Pembunuhan.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Putusan PN purworejo nomor 61/pid.b/2011/pn.pwr. tentang Pembunuhan Berencana Secara Berbarengan dan Percobaan Pembunuhan.

2. Manfaat penelitian

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pidana islam. Adapun secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam pembangunan hukum nasional untuk upaya menegakkan keadilan yang menjadikan kesejahteraan masyarakatnya. khususnya berkaitan dengan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hukum positif. Dan juga bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada

hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁷ Diantaranya sebagai berikut :

Muh Wahib Muslim , dengan Skripsinya “*Overmacht* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)²⁸ skripsi ini membahas tentang ketentuan *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan sanksi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam dan perbandingan dari keduanya.

Eka Hardiyanti, dengan skripsinya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (studi kasus putusan nomor 329/pid.b/2012/pn.mks.)”,²⁹ dalam skripsi ini dibahas beberapa permasalahan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, serangkaian proses pemidanaan, serta tinjauan hukum terhadap tindak pidana yang ada dalam putusan nomor 329/pid.b/2012/pn.mks.

Andi Dedy Herfiawan, dengan skripsinya, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-sama

²⁷ Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2010, hlm.10

²⁸Muh Wahib Muslim , *Overmacht Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)* Skripsi Mahasiswa Syariah IAIN Walisongo Semarang.

²⁹ Eka Hardiyanti, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat (studi kasus putusan nomor 329/pid.b/2012/pn.mks.)*. Skripsi S1 Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makasar

(studi kasus putusan nomor 212/pid.b/2011/pn.pinrang)³⁰. Skripsi ini berisi tentang penerapan hukum materiil dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Skripsi Faisal Hussein Asikin, “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan nomor 40/pid.sus/2012/pn.br)”³¹ Membahas tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor.40/Pid.Sus/2012/PN.BR.

Setelah penulis meninjau skripsi-skripsi yang berhubungan dengan Pembunuhan, penulis yakin dalam penulisan skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian skripsi ini membahas tindak pidana pembunuhan yang berbarengan dengan tindak pidana lain, adapun fokus permasalahan yang dijadikan objek penelitian ini adalah Putusan nomor 61/pid.b /2011 /pn .

³⁰ Andi Dedy Herfiawan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-sama (studi kasus putusan nomor 212/pid.b/2011/pn.pinrang)*, Skripsi s1 fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar

³¹ Faisal Hussein Asikin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/Pn.Br)*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar.

Dari beberapa uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa belum ada pembahasan mengenai Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 61/pid.b/2011/pn.pwr. tentang Pembunuhan Berencana Secara Berbarengan dan Percobaan Pembunuhan. Oleh sebab itu penulis yakin untuk tetap melaksanakan penelitian tanpa adanya kekhawatiran asumsi plagiasi.

E. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)³² yaitu dengan mengumpulkan data-data yang di peroleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan, yakni berupa dokumen Putusan nomor 61/pid.b /2011 /pn .pwr.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif / doktrinal*. Artinya penelitian hanya dilakukan

³² Penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2004 h. 3.

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum³³.

2. Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*), untuk itu sumber data yang digunakan adalah :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah merupakan data pokok yang membahas tema secara langsung dimana data yang diperoleh bersifat penelitian *field research*, dimana prosedur dan tehnik pengambilan data yang digunakan berupa dokumen atau arsip, interview, observasi dan sebagainya.³⁴ Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari Putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 61/pid .b / 2011/pn.pwr.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari objek penelitian. Bahan data dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi : buku-buku teks, kamus-kamus

³³ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4-5.

³⁴ Basuki Sulistiyo, *Tehnik dan Jasa Dokumentasi*, Cet I, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, h.13

hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan sifatnya mendukung dari pembahasan judul.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus mengetahui tehnik pengumpulan data agar memperoleh data yang memenuhi standar dan sesuai dengan yang ditetapkan. Tehnik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data.³⁵ Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, maka tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi (*dokumentation*) yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber data dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain.

4. Tehnik Analisis Data.

Deskriptif Analisis yaitu suatu analisa yang digunakan, dengan melakukan *representasi objektif* (menjelaskan, mendeskripsikan sebagaimana adanya) mengenai hal-hal yang terdapat di dalam penelitian.

³⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 62

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang terbagi dalam 5 bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Merupakan bagian awal skripsi membahas tentang Latar Belakang Masalah, perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian, metode analisis data dan Sistematika penulisan.

Bab II : Ketentuan Perbarengan Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana dan Percobaan Pembunuhan

Membahas Ketentuan Umum tentang Perbarengan Tindak Pidana yang meliputi : Pengertian Perbarengan Tindak pidana, Macam-macam Perbarengan Tindak pidana, Hukuman Perbarengan Tindak Pidana. Ketentuan Pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan meliputi : pengertian pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan, dasar hukum Pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan, sanksi pidana Pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan serta ketentuan Berbarengan Tindak pidana, Pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan Menurut Hukum Islam.

BAB III : Putusan PN Purworejo Nomor 61/Pid.B/2011/PN.Pwr. tentang Pembunuhan Berencana Secara Berbarengan dan Percobaan Pembunuhan.

Berisi tentang Deskripsi Perbarengan Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid .B / 2011 /PN .Pwr ., Isi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid .B / 2011 /PN .Pwr ., dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 61/Pid.B / 2011 /PN .Pwr .

BAB IV : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 61/Pid.B/2011/PN.Pwr . Tentang Pembunuhan Berencana Secara Berbarengan dan Percobaan Pembunuhan.

Berisi tentang Analisis Dasar Hukum terhadap Putusan PN Purworejo Nomor 61/Pid .B / 2011 /PN .Pwr ., Analisis pidana dalam Putusan PN Purworejo Nomor 61/Pid .B /2011 /PN .Pwr. Analisis hukum Islam terhadap Putusan PN Purworejo Nomor 61/Pid .B /2011 /PN.Pwr .

BAB V : penutup

Merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.